

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan peran gender pada jenis pekerjaan yang terjadi pada CV Kota Agung khususnya pada kegiatan produksi kayu lapis, dimana telah disesuaikan berdasarkan kodrat yang ada bahwa peran laki-laki biasanya lebih bersifat maskulin dan melakukan pekerjaan yang berat sedangkan peran perempuan lebih bersifat feminim dengan melakukan pekerjaan yang lebih membutuhkan keuletan dan ketekunan, namun tidak terdapat adanya perbedaan dalam pembagian waktu kerja, fasilitas, upah, tunjangan dan keadilan yang diberikan dari perusahaan karena telah sesuai dan setara dalam pembagiannya sesuai dengan jenis pekerjaan dan kedudukan yang ditempati. Secara umum dapat dikatakan bahwa di CV Kota Agung tidak terjadi perbedaan peran gender atau dikatakan telah setara.
2. Berdasarkan hasil perhitungan signifikansi yang telah dilakukan melalui uji T yang dilakukan oleh karyawan laki-laki dan perempuan pada industri CV Kota Agung mendapatkan nilai signifikansi yaitu  $\geq 0,05$  dengan besar nilai 0,252 menyatakan bahwa peran yang dilakukan antara

karyawan laki-laki dan perempuan tidak berbeda nyata dalam melakukan kegiatan pengelolaan usaha industri CV Kota Agung.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada perusahaan adalah:

1. Perusahaan dapat meningkatkan kedudukan karyawan wanitanya yang telah lama bekerja dengan baik, tekun dan jujur dalam mengelola usaha produksi kayu lapis sehingga dapat lebih memacu karyawannya dalam mengelola usaha produksi agar lebih baik.
2. Status kepegawaian sebaiknya diperjelas dengan adanya kontrak dan sertifikasi pekerja (apakah tenaga kerja bulanan, harian atau borongan), dan juga mendapatkan haknya dalam bekerja maupun setelah berhenti sebagai karyawan.
3. Perusahaan sebaiknya memberikan cuti waktu lebih kepada karyawan perempuan, hal ini disebabkan karena secara biologis perempuan dan laki-laki memiliki sifat berbeda, sehingga diperlukannya cuti dalam hal-hal tertentu seperti cuti hamil, cuti bulanan atau menstruasi.
4. Perusahaan membuat secara tertulis tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ketentuan tanggung jawab dan peran yang harus dilakukan oleh setiap karyawan dalam melakukan kegiatan usaha produksi agar lebih jelas dan efisien.
5. Peningkatan kepedulian kepada karyawan tentang kesejahteraan dan perlindungan pada karyawan yang bekerja khususnya perempuan.